

MULTIKULTURALISME DALAM AL-QUR'AN, HADITS DAN, PIAGAM MADINA

Oleh: Hanafi

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: hanafihanafi87@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan multikulturalisme dalam Al-Quran, (2) mendeskripsikan multikulturalisme dalam Hadits, dan (3) mendeskripsikan multikulturalisme dalam Piagam Madinah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif kajian pustaka dengan teknik analisis isi. Fokus penelitian ini adalah multikulturalisme dalam Ajaran Islam yang dirinci menjadi tiga subfokus, yaitu (1) multikulturalisme dalam Al-Quran, (2) multikulturalisme dalam Hadits, dan (3) multikulturalisme dalam Piagam Madinah. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini adalah (1) multikulturalisme dalam Al-Quran bersifat garis besar, (2) multikulturalisme dalam Hadits bersifat lebih terperinci, dan (3) multikulturalisme dalam Piagam Madinah bersifat aplikatif dan implementatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama universal yang mengakui adanya keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, jender, kemampuan, dan umur. Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persamaan hak. Dengan demikian, Islam mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan saling menghormati. Jadi, hendaknya setiap individu harus bersikap inklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Multikulturalisme, sikap eksklusif, dan sikap inklusif.*

PENDAHULUAN

Beberapa prinsip pokok yang perlu dikemukakan sebelum membicarakan multikulturalisme dalam Al-Quran, Hadits, dan Piagam Madinah adalah 1) Islam adalah agama yang bersifat universal. Islam bukan diperuntukkan bagi salah satu suku bangsa atau etnis tertentu melainkan sebagai *rahmatan lil alamin* (QS. Al-Anbiya: 107); 2) Islam menghargai agama dan kepercayaan lain (QS. Al-Kafirun: 1-6). Islam juga mengajarkan tidak ada pemaksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah: 256); 3) Islam juga merupakan

agama yang terbuka untuk diuji kebenarannya (QS. Al-Baqarah: 23); 4) Islam juga menegaskan bahwa keanekaragaman dalam kehidupan umat manusia adalah alamiah, perbedaan itu mulai dari jenis kelamin, suku, bangsa yang beraneka ragam. Perbedaan itu ada agar terjadi saling mengenal (QS. Al-Hujurat: 13); 5) Islam memiliki sejarah yang cukup jelas terkait dengan kehidupan yang majemuk sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw sendiri tatkala membangun masyarakat madani di Madinah (QS. Al-Ahzab: 21).

Prinsip-prinsip dasar seperti inilah yang perlu dijadikan rujukan dalam membicarakan multikulturalisme dalam Al-Quran, Hadits, dan Piagam Madinah. Beberapa prinsip dasar tersebut di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang seluas-luasnya pada multikulturalisme. Perbedaan-perbedaan itu justru telah dijelaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran (QS. Al-Baqarah: 213). Oleh karena itu, tidak selayaknya ditutup-tutupi, apalagi diingkari. Sebagai ajaran yang terbuka, juga tidak selayaknya umatnya memiliki rasa takut untuk terpengaruh oleh ajaran lain. Ketakutan dapat dimaknai sebagai penyandang mental kalah yang seharusnya tidak dikembangkan oleh umat Islam. Atas dasar keyakinan yang kukuh, maka Islam memberikan kebebasan umatnya bergaul secara bebas dan terbuka dalam pentas pergaulan umat manusia sejangat. Rasulullah SAW pernah berkirim surat kepada Kaisar Heraklius (Romawi Timur) untuk memperkenalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, multikulturalisme bukan harus di jauhi, melainkan harus dihadapi secara objektif dan penuh percaya diri.

Multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan pada masa silam, terlebih saat ini dan pada masa mendatang. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negara pun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal. Keberagaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal dan lebih jauh komitmen untuk mengakui keberagaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakat dan bangsa/negara.

Pembentukan masyarakat multikultural yang sehat harus diupayakan secara sistematis, programatis, integratif, dan berkesinambungan, bahkan perlu percepatan. Salah satu upayanya melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal bahkan informal di masyarakat luas.

Kebutuhan pendidikan multikultural dipandang cukup penting sehingga cukup mendesak untuk dikembangkan di negara/bangsa yang majemuk.

Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi jawaban yang tepat untuk dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Pada akhirnya, dengan pendidikan multikultural ini diharapkan proses pendidikan benar-benar mencerminkan kehidupan masyarakat yang multikultural, hingga dapat mencetak generasi baru yang terbuka menghadapi perbedaan (<http://abiavisha.blogspot.co.id>).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang multikulturalisme dalam Al-Quran, Hadits, dan Piagam Madinah. Alasan penulis memilih topik ini adalah karena selama ini sebagian masyarakat pembaca memandang Islam tidak mengajarkan paham multikulturalisme, bahkan terkesan anti multikulturalisme. Padahal, fakta sejarah telah membuktikan kepada dunia bahwa Islam telah mengaplikasikan dan mengimplementasikan multikulturalisme kepada masyarakat manusia yang hidup di bawah naungannya sejak masa Pemerintahan Rasulullah SAW dengan Piagam Madinahnya sampai dengan masa Pemerintahan Monarki Islam (Kesultanan) dengan Qanun Asasinya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis berharap akan dapat mengungkapkan multikulturalisme yang terkandung dalam Al-Quran, Hadits, dan Piagam Madinah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana multikulturalisme dalam Al-Quran?
2. Bagaimana multikulturalisme dalam Hadits?
3. Bagaimana multikulturalisme dalam Piagam Madinah?

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan multikulturalisme dalam Al-Quran.
2. Untuk mendeskripsikan multikulturalisme dalam Hadits.
3. Untuk mendeskripsikan multikulturalisme dalam Piagam Madinah.

LANDASAN TEORI

A. Multikulturalisme

Secara sederhana multikulturalisme berarti “keberagaman budaya”. Istilah multikultural ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang terdiri atas keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda. Selanjutnya, dalam khasanah keilmuan istilah multikultural ini dibedakan ke dalam beberapa ekspresi yang lebih sederhana, seperti pluralitas (*plurality*) mengandaikan adanya “hal-hal yang lebih dari satu (*many*)”, keragaman (*diversity*) menunjukkan bahwa keberadaan yang “lebih dari satu” itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tidak dapat disamakan, dan multikultural (*multicultural*) itu sendiri.

Secara epistemologis multikulturalisme dibentuk dari kata “multi” (banyak), “kultur” (budaya), dan “isme” (aliran/paham). Secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengertian multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu “multi” yang berarti jamak atau plural, dan “kultural” yang berarti kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan sekedar pengakuan akan adanya hal yang berjenis-jenis tetapi pengakuan tersebut memiliki implikasi politis, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam pengertian tradisional tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama; *pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*). *Kedua*, legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Dalam gelombang pertama multikulturalisme yang esensi terhadap perjuangan kelakuan budaya yang berbeda (*the other*) (<https://nurainiajeeng.wordpress.com>).

Dengan demikian, multikultural adalah berbagai macam status sosial budaya yang meliputi latar belakang, tempat, agama, ras, suku bangsa, dan lain-lain.

B. Sikap Inklusif dan Sikap Eksklusif

Secara etimologi inklusif berasal dari bahasa Inggris “inclusive” yang artinya “termasuk di dalamnya”, sedangkan menurut terminologi berarti menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain/kelompok lain dalam melihat dunia. Dengan kata lain, berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah.

Sikap inklusif dan eksklusif memiliki perbedaan. Sikap inklusif cenderung memandang positif perbedaan yang ada, sedangkan sikap eksklusif cenderung memandang negatif perbedaan tersebut.

Dampak sikap inklusif (memandang positif perbedaan) adalah memunculkan dorongan/motivasi untuk mempelajari perbedaan tersebut dan mencari sisi-sisi universalnya guna memperoleh manfaat yang menunjang hidup/cita-citanya. Sikap positif terhadap perbedaan lahir karena adanya kesadaran bahwa perbedaan adalah fitrah/alamiah, sehingga tidak menolak perbedaan melainkan mengakui adanya potensi persamaan-persamaan yang bersifat universal.

Beberapa bentuk sikap inklusif dalam pandangan Islam di antaranya adalah sebagai berikut.

1. *Sikap inklusif terhadap kelamahan orang lain.* Menyadari bahwa setiap orang atau kelompok di masyarakat memiliki potensi mencapai kebenaran, sehingga tidak menghindari primordialisme yang berlebihan terhadap keunggulan dirinya dan kelompoknya, setiap orang atau kelompok juga memiliki sisi kelemahan yang membutuhkan kerjasama dengan orang atau kelompok lain.
2. *Sikap inklusif terhadap aliran-aliran yang berbeda dengan kita.* Mengakui adanya aspek-aspek universal yang mungkin bernilai positif pada orang lain atau kelompok lain yang berbeda pandangan (aliran) agama untuk menunjang tercapainya cita-cita atau misi pembangunan masyarakat.
3. *Sikap inklusif dalam bersosialisasi.* Menumbuhkan jiwa sportif dalam bersosialisasi dan hidup bersama dengan orang lain/kelompok lain, sehingga terdorong untuk mengelola perbedaan secara etis atau mengembangkan kompetisi yang sehat meskipun memiliki pandangan dan cara hidup yang berbeda.

4. *Sikap inklusif dalam berkomunikasi.* Membiasakan berkomunikasi dengan sehat tidak semata-mata didasari persepsi yang sempit dan kaca mata kuda, melainkan berdasarkan pengamatan dan pengertian terhadap perbedaan yang ada (<http://naharuddin10.blogspot.co.id>).

Lawan sikap inklusif adalah sikap eksklusif. Sikap yang eksklusif merupakan salah satu sikap yang menonjol dalam kenyataan kehidupan beragama. Sikap ini sangat menonjol sebab banyak penganut agama yang melihat kehidupan keberagamaannya secara fundamental.

Dalam pandangan *eksklusif*, kebenaran dan keselamatan hanya ada pada agamanya sendiri. Tidak ada kebenaran dan keselamatan dalam agama lain. Orang tidak akan diselamatkan kalau tidak mengakui agama saya. Agama-agama lain memang mempunyai banyak hal yang baik, tetapi tidak dapat memediasi keselamatan. Kalau sikap ini dikenakan pada agama Kristen, maka di luar Kristus atau gereja tidak ada keselamatan (*extra ecclesiam nula salus*). Dalam sikap ini ada upaya merendahkan agama-agama lain. Di samping itu, juga dalam sikap eksklusif tidak melihat kenyataan bahwa umat beragama bagaimanapun juga adalah manusiawi dan karena itu terbatas (<http://lopuhaa.blogspot.co.id>).

Dalam babak awal sejarah Islam tercatat sebuah peristiwa penting yang menjadi landasan eksklusivisme. Orang-orang kafir di kota Mekah mengajak Nabi Muhammad SAW dengan umatnya agar bersedia untuk beribadah bersama menurut cara mereka, kemudian secara bergantian akan melakukan ibadah menurut cara Islami. Atas dasar usulan ini, Nabi SAW mendapatkan konsepsi dari Allah SWT bahwa agama mereka adalah agama mereka, dan Islam adalah Islam. Keduanya tak bisa dicampuradukkan, tetapi tak harus menimbulkan pertikaian, karena urusan kebenaran dan petunjuk hanya berada dalam kekuasaan-Nya. Peristiwa ini merupakan latar belakang sebab turunnya (*asbabun nuzul*) surah Al-Kafirun ayat 1- 6 :

" Katakanlah, wahai orang-orang kafir aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah; dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah; untukmulah agamamu, dan untukku agamaku." (QS. Al-Kafirun: 1-6).

Ini adalah prinsip eksklusivisme yang memisah Islam dari non-Islam dalam urusan teologis dan ritual keagamaan. Sedangkan dalam aspek *hablum minannas*, perlu pula

dicatat beberapa hal mengenai kebutuhan hidup manusia, terutama yang lebih sering tampak ke permukaan ketika umat Islam berinteraksi dengan umat agama lainnya.

Pertama, makanan dan minuman. Ajaran Islam secara tegas mengatur pengikutnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik atau *halalan thayyibah* (Q.S. Al-Maidah: 3-4, 88, 90-91). Selain terdiri dari bahan-bahan yang dibolehkan dan bergizi, juga cara untuk memperolehnya pun harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh syara'. Misalnya, umat Islam dilarang mengkonsumsi daging babi. Semua jenis binatang lainnya yang dihalalkan antara lain seperti sapi, kambing, domba, ayam, dan lain-lain juga bisa diharamkan, bila ketika disembelih tidak dengan menyebut nama Allah SWT (*bismillahirrahmanirrahiim*). Walaupun dari segi pemilikan, maka makanan yang diberikan oleh golongan agama lain, terutama ahli kitab adalah halal bagi orang Islam demikian pula sebaliknya (Q.S. Al-Maidah, 5 : 5), namun aspek lain, misalnya mengenai jenis makanan/minuman (babi, minuman keras, dll,) juga masih terlihat adanya dimensi eksklusivisme. Hal ini membuat mereka merasa terpisah ketika berada dalam acara santap bersama dengan saudara-saudaranya dari umat agama-agama lainnya.

Kedua, pakaian. Syariat Islam juga mengatur tata busana, yang spesifik terutama bagi kaum wanita atau muslimah (Q.S. Al-Ahzab: 59). Hal ini membawa kesan eksklusivistis, ketika membaur dalam masyarakat yang mayoritas beragama non-Islam.

Ketiga, perkawinan. Tata cara perkawinan yang diatur dalam Al-Quran juga mengandung ajaran yang bersifat eksklusivistis. Umat Islam dilarang menikah dengan golongan musyrik (Q.S. Al-Baqarah: 221). Dalam kondisi tertentu golongan muslim (pria) dihalalkan untuk menikah dengan wanita baik-baik dari kalangan ahli kitab (Q.S. Al-Maidah: 5). Sedangkan bagi golongan muslimah sendiri tidak dibenarkan untuk menikah dengan pria yang beragama lain. Sebab, dalam pandangan Islam, pria (suami) menjadi pemimpin/pelindung bagi wanita (isteri) dalam rumah tangga (Q.S. An-Nisa: 34).

Keempat, persahabatan. Pada dasarnya dianjurkan bergaul, bersahabat, dan membangun kerja sama dengan semua umat manusia dengan prinsip saling memberi manfaat. Namun dalam kondisi tertentu, umat Islam tidak dibenarkan untuk menjadikan umat agama lain sebagai "sahabat setianya" (Q.S. Al-Maidah: 51), terutama misalnya ketika terjadi konflik antar agama. Sikap kewaspadaan umat Islam dalam menghadapi kondisi seperti ini, sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan timbulnya

konflik yang lebih besar dengan dampak yang lebih luas. Dari aspek ini pun sedikit terkesan eksklusif (<http://musabdurrahman.blogspot.co.id>).

C. Sikap Toleransi

Kata “toleransi” berarti sifat atau sikap toleran. Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai “bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri” (KBBI, 1991: 1065).

Istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan kata toleransi dalam bahasa Arab adalah *سماحة* atau *تسامح*. Kata ini pada dasarnya berarti *al-jûd* (kemuliaan) atau *sa'at al-shadr* (lapang dada) dan *tasâhul* (ramah, suka memaafkan) (*Kamus Al-Munawwir*, 1997: 675). Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada/terbuka (*welcome*) dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia.

Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati keragaman budaya, menghargai perbedaan kebebasan berekspresi, termasuk dalam keyakinan orang lain agama.

Jadi, toleransi adalah saling menghargai dalam perbedaan, baik dari budaya, agama, maupun keyakinan. Yang dimaksud keyakinan di sini menghargai apa yang mereka percayai. Serta tidak saling mengejek-jelekkkan dalam perbedaan.

Beberapa bentuk sikap toleran dalam melaksanakan dakwah di antaranya adalah sebagai berikut.

1. *Toleran dengan persaudaraan sesama muslim.* Berkaitan dengan hubungan toleransi dengan persaudaraan sesama muslim, dalam hal ini Allah SWT berfirman yang artinya, “*orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujurat: 10)*. Dalam ayat ini orang mukmin bersaudara dan Allah memerintahkan untuk melakukan *islah* (mendamaikannya untuk perbaikan hubungan) jika seandainya terjadi kesalahpahaman di antara mereka.
2. *Toleran antar ummat beragama.* Toleransi antar ummat beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain

dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan (ibadah) masing-masing.

3. *Toleran dalam kehidupan berkeluarga.* Sikap toleransi sangat dibutuhkan untuk ditumbuhkan dalam keluarga agar terbentuk suasana keluarga yang harmonis. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam keluarga.
4. *Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.* Toleransi adalah sebuah bentuk sikap akibat adanya persinggungan hak-hak individu dalam masyarakat atau hak-hak masyarakat dalam negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa toleransi adalah sebuah solusi bagi adanya perbenturan hak-hak.
5. *Toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.* Kehidupan berbangsa dan bernegara pada hakikatnya merupakan kehidupan masyarakat bangsa. Di dalamnya terdapat kehidupan berbagai macam adat istiadat, kebudayaan, suku bangsa, pemeluk agama, dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda (<http://naharuddin10.blogspot.co.id>).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat kediaman penulis sendiri, yaitu Kota Serang Provinsi Banten. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016.

B. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan teks-teks Hadits yang membicarakan tentang multikulturalisme. Adapun sumber data penelitian ini adalah Al-Quran dan Terjemahnya, Tafsir Tematik, Hadits, Piagam Madinah, dan sumber lain yang membicarakan tentang multikulturalisme.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kajian pustaka dengan teknik analisis isi. Nazir (2005: 93) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur,

selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh.

Kajian pustaka menurut Nyoman Kutha Ratna dalam Prastowo (2012: 80), memiliki tiga pengertian yang berbeda. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

Menurut Pohan dalam Prastowo (2012: 81) kegiatan ini (penyusunan kajian pustaka) bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk subplagiat. Dasar pertimbangan perlu disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian menurut Ratna dalam Prastowo (2012: 81) didasari oleh kenyataan bahwa setiap objek kultural merupakan gejala multidimensi sehingga dapat dianalisis lebih dari satu kali secara berbeda-beda, baik oleh orang yang sama maupun berbeda.

Berdasarkan pendapat ahli di atas kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang pernah dibuat dan didokumentasikan yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang dikaji (<http://www.eurekapedidikan.com>).

D. Langkah-langkah Penelitian

Menurut cara penyajiannya, menurut Ratna dalam Prastowo (2012: 83) kajian pustaka dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) penyajian sesuai dengan tahun penelitian; dan (2) penyajian disesuaikan relevansi, kedekatannya dengan objek.

1. Sesuai dengan tahun penelitian. Cara penyajian kajian pustaka dalam jenis ini disajikan secara kronologis dengan pertimbangan bahwa aspek kesejarahan memiliki makna tertentu dalam menentukan objektivitas penelitian seperti dilakukan dalam berbagai analisis persepsi masyarakat.
2. Sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek. Cara kedua dilakukan dengan pertimbangan relevansi kedekatan penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sebagai penelitian ilmiah cara kedua ini dianggap lebih baik dengan pertimbangan bahwa penelitian yang dilakukan memang baru berbeda dengan penelitian lain. Selain itu, penelitian yang memiliki relevansi paling kuat yang mengantarkan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya sekaligus menghindarkan terjadinya duplikasi.

Berdasarkan pemaparannya penyajian kajian pustaka dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Penyajian kajian pustaka secara deskriptif. Penyajian kajian pustaka secara deskriptif ini hanya menguraikan tanpa menyebutkan persamaan dan perbedaannya dengan pertimbangan bahwa analisis akan diuraikan pada bab berikutnya.
2. Penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis. Penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis selain berbentuk deskripsi juga disertai penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan di mana posisi penulis dalam kaitannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, apakah menolak, mengkritik, menerima, dan atau yang lainnya (Ratna dalam Prastowo, 2012: 84).

Penyusunan kajian pustaka meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Membaca karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait.
2. Mencatat hasil intepretasi terhadap bahan-bahan bacaan.
3. Menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam metode kajian pustaka adalah peneliti sendiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Multikulturalisme dalam Al-Quran

Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan multikulturalisme.

1. Belajar Hidup dalam Perbedaan

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujuraat:13)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya, laki-laki dan perempuan, dan menciptakan manusia berbangsa-bangsa, untuk menjalin hubungan yang baik. Kata *ta'arafu* pada ayat ini maksudnya bukan hanya berinteraksi tetapi berinteraksi positif. Jadi, dijadikannya makhluk dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah dengan harapan bahwa satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi secara baik dan positif. Lalu dilanjutkan dengan *...inna akramakum 'indallaahi atqaakum..* maksudnya, bahwa interaksi positif itu sangat diharapkan menjadi prasyarat kedamaian di bumi ini. Namun, yang dinilai terbaik di sisi Allah adalah mereka itu yang benar-benar dekat kepada Allah.

2. Membangun Saling Percaya dan Saling Pengertian

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hujuraat:12).

Ayat di atas menganjurkan untuk menjauhi sikap dan perilaku berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain. Selain itu, ayat di atas juga menekankan akan pentingnya saling percaya, saling pengertian, dan saling menghargai orang lain,

Implementasi menghargai perbedaan dimulai dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan. Hal tersebut dalam Islam lazim disebut *tasamuh* (toleransi).

Pendidikan yang berorientasi kepada kebersamaan dan penanaman sikap toleran, demokratis, serta kesetaraan hak sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang majemuk, yang di dalamnya tentu ada sebagian individu bersifat hegemonik.

Allah berpesan dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh dengan mudah menjatuhkan vonis kepada orang lain, tetapi kita harus selalu mengedepankan klarifikasi (*tabayyun*) dalam menerima setiap informasi dari sumber mana pun, sebagaimana dijelaskan ayat berikut ini.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (QS. Al-Hujurat: 6).

Kata *an-naba'* dalam ayat ini berarti berita yang masih belum pasti kebenarannya. Makna *at-tabayyun* adalah mencari penjelasan hakikat berita itu dan memeriksa seluk-beluknya. Di sini terkandung faedah yang lembut, bahwa Allah tidak memerintahkan untuk menolak berita yang dibawa orang fasik, kebohongan atau kesaksiannya secara menyeluruh, tetapi hanya perintah meneliti atau *tabayyun*. Jika komparasi-komparasi dan bukti-bukti lain dari luar yang menunjukkan kebenarannya, maka berita yang dibawanya dapat dipercaya dengan bukti yang benar, meskipun ada berita lain.

3. Menjunjung Tinggi Saling Menghargai

"Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (Q. S. Al-An'am: 108).

Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menghormati, menghargai, dan berkasih sayang terhadap siapa pun bahkan terhadap nonmuslim sekalipun.

4. Terbuka dalam Berpikir

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Mujaadillah: 11).

Ayat di atas menerangkan betapa tingginya derajat orang yang berilmu. Oleh karena itu, pendidikan seyogyanya memberi pengetahuan baru tentang bagaimana berfikir dan bertindak, bahkan mengadopsi dan beradaptasi terhadap kultur baru yang berbeda, kemudian direspons dengan fikiran terbuka dan tidak terkesan eksklusif. Peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir sehingga tidak ada kejumudan dan keterkekangan dalam berfikir.

Penghargaan Al-Quran terhadap mereka yang mempergunakan akal, bisa dijadikan bukti representatif bahwa konsep ajaran Islam pun sangat responsif terhadap konsep berfikir secara terbuka, sebagaimana dijelaskan Allah dalam ayat berikut ini.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?" (QS. Al-Baqarah: 170).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal kejumudan dan dogmatisme dalam beragama dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Apresiasi dan Interdependensi

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S. Al-Maidah: 2).

Ayat ini menerangkan betapa pentingnya prinsip tolong-menolong dalam kebajikan, memelihara solidaritas dan ikatan sosial (takwa), dengan menghindari tolong-menolong dalam kejahatan.

Redaksi ayat ini mengisyaratkan bahwa tolong-menolong yang dapat mengantarkan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok kepada sebuah tatanan masyarakat yang kokoh dalam bingkai persatuan dan kebersamaan adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan, kejujuran, dan ketaatan.

Karakteristik ini mengedepankan tatanan sosial yang *care* (peduli), dimana semua anggota masyarakat dapat saling menunjukkan apresiasi dan memelihara relasi, keterikatan,

kohesi, dan keterkaitan sosial yang rekat, karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa *survive* tanpa ikatan sosial yang dinamis.

6. Resolusi Konflik dan Rekonsiliasi Nirkekerasan

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim” (QS. Asy-Syura: 40).

Ayat ini secara tegas menganjurkan untuk memberi maaf, membimbing ke arah kesepakatan damai dengan cara musyawarah, duduk satu meja dengan prinsip kasih sayang.

Pemberian ampun atau maaf dalam rekonsiliasi adalah tindakan tepat dalam situasi konflik komunal. Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia harus mengedepankan perdamaian, cinta damai, dan rasa aman bagi seluruh makhluk.

Konflik dalam berbagai hal harus dihindari, dan pendidikan harus mengfungsikan diri sebagai satu cara dalam resolusi konflik. Adapun resolusi konflik belum cukup tanpa rekonsiliasi, yakni upaya perdamaian melalui sarana pengampunan atau memaafkan (*forgiveness*).

Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan untuk selalu menghormati dan menghargai orang lain, baik dari golongan yang berbeda maupun agama yang sama sekali berbeda.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam adalah agama yang begitu toleran dan merupakan rahmat bagi semesta alam. Ajaran-ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling menolong dalam kebaikan (<http://mukhlisulfatih.blogspot.co.id>).

B. Multikulturalisme dalam Hadits

Hadits lebih banyak menjelaskan multikulturalisme secara rinci dan detail karena hadits berfungsi menerangkan dan menjelaskannya dalam bentuk hukum-hukum, pengarahan pada hal-hal tertentu, dan berbagai penjelasan yang lebih rinci.

1. Semua Hamba Allah Bersaudara

“Takutlah kalian terhadap persangkaan buruk, sesungguhnya prasangka buruk adalah seburuk-buruknya pemberitaan dan janganlah kalian mencari aib orang lain, mendengki, membenci, dan saling bermusuhan. Dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara.” (HR. Abi Hurairah),

2. Semua Manusia Sama di Hadapan Allah SWT

Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, bapak kalian juga satu, ketahuilah tidak ada keutamaan dari orang arab terhadap non arab, dan juga tidak ada keutamaan orang non arab dari orang arab kecuali ketakwaannya. (HR. Imam Ahmad).

3. Agama yang Dicintai Allah adalah Agama yang Lurus dan Toleran

Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah saw. "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)" (HR. Ibnu Abbas).

4. Menciptakan Perdamaian dan Rasa Aman

“Siapa yang menyakiti seorang kafir dzimmi, maka aku kelak yang akan menjadi musuhnya. Dan siapa yang menjadikanku sebagai musuhnya, maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Masud).

5. Menjalin Komunikasi meskipun dengan Nonmuslim

“Apabila salah seorang ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan ‘Wa’alaikum’.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

6. Bersikap Adil dengan Memberikan Hak secara Proporsional

Allah SWT. berfirman “Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedhaliman terhadap diriku sendiri, dan aku telah menjadikannya haram pula di antara kalian, maka janganlah saling mendhalimi.” (HR. Muslim).

Dari beberapa Hadits Nabi SAW di atas dapat dipahami bahwa multikulturalisme pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keanekaragaman yang ada bukan sebuah permasalahan namun justru menjadi suatu kekayaan yang bisa saling melengkapi dalam membangun peradaban masyarakat.

C. Multikulturalisme dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah (*Shahifatul Madinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 M. Dokumen tersebut disusun se jelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslimin, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah* (<https://supriyadiwb.wordpress.com>).

Piagam Madinah merupakan suatu konstitusi yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam membangun peradaban Negara Madinah, menurut Imam Ali ra kesahihan piagam madinah berada setelah Al-Quran, yang terdiri dari 47 pasal yang menjelaskan tentang tatanan masyarakat sosial Madinah (*Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*).

Multikulturalisme yang terkandung dalam Piagam Madinah ini adalah sebagai berikut.

1. Persatuan dan persaudaraan

Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain. Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani Sa'idah sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani Al Hars sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani Jusyam sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani An Najjar sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani 'Amr bin 'Awf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani Al Nabit sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani Al 'Aws sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin (Piagam Madinah, Pasal 1-10).

Pasal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S. al-Nahl: 90).

2. Kebebasan beragama

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga (Piagam Madinah, Pasal 25).

Pasal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat” (Q.S. al-Baqarah: 256).

3. Tolong-menolong antara umat Islam dan kaum Yahudi

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau uang tebusan darah. Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang-orang diantara mereka yang mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Jaminan Allah satu. Jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya. Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Setiap pasukan yang berperang bersama harus bahu membahu satu sama lain (Piagam Madinah, Pasal 11-18).

Pasal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Orang mukmin bagi orang mukmin lain seperti sebuah bangunan sebagiannya memperkokoh sebagian yang lain (HR. Bukhari).

4. Perdamaian antara Islam dan Yahudi

Apabila pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing masing sesuai tugasnya (Piagam Madinah, Pasal 45).

Pasal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah” (QS. Al-Hujurat: 9).

5. Saling menghormati dalam hidup bertetangga

Orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya (Piagam Madinah, Pasal 40-41).

Pasal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,” (QS. Al-Nisa: 36).

Uraian di atas merupakan rangkuman yang ada dalam Piagam Madinah, secara tidak langsung jika diperhatikan piagam tersebut telah mempraktikkan (aplikasi dan implementasi) multikulturalisme, yang pada kenyataannya mampu membawa warganya kepada kehidupan yang madani.

Madani, sebuah bentuk kehidupan masyarakat di Madinah pada zaman mulainya hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah. Kondisi masyarakat Madinah adalah terdiri atas beberapa suku (bani) dan perbedaan agama (Islam, Yahudi, Nasrani, Musyrikin) yang diakui dengan sikap tenggang rasa yang tinggi, dengan tunduk pada peraturan yang

disepakati bersama yang tertuang dalam Piagam Madinah, yang disusun berdasarkan kebijaksanaan Nabi Muhammad sebagai pemimpin ummat.

Masyarakat madani menjadi impian setiap insan yang mencintai pribadi Rasul, tentu ada perbedaan dengan masyarakat Makkiah (Mekkah) dan perbedaan yang mendasar adalah di Mekkah tidak ada sama sekali sikap “tenggang rasa” atau menghormati perbedaan yang ada di dalam hidup bermasyarakat. Semua adat atau kebiasaan yang berbeda dengan kaum musyrikin Mekkah harus “dihabisi” dan tidak boleh diakui keberadaannya karena akan menjadi ancaman untuk kelangsungan hidup tradisi kaum musyrikin, yaitu menyembah berhala. Mereka tidak segan-segan mengintimidasi (melakukan kekerasan dan menyiksa) pengikut Rasul, bahkan ada beberapa sahabat yang tewas disiksa oleh sesama penduduk Mekkah karena perbedaan keyakinan, yang juga mengakibatkan perbedaan kebiasaan. Inilah bentuk masyarakat Makkiah yang dijauhi Nabi, terbukti dengan hijrahnya beliau ke Madinah, akibat arogansi penduduk Mekkah yang tidak mengenal makna perbedaan.

Di Madinah, perbedaan ini meliputi segala macam aspek kehidupan, seperti perbedaan tradisi sesuai suku-suku (bani) yang tinggal di Madinah, perbedaan tradisi antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar ataupun perbedaan kebiasaan hidup penganut agama Yahudi, Nasrani, Musyrikin Madinah. dan Majusi/Zoroaster (Penyembah Api). Mereka hidup rukun dan saling menghormati agama dan tradisinya masing-masing karena Rasul menjamin keamanan dan keberkahan akan Tuhan limpahkan seluas-luasnya untuk masyarakat Madinah yang hidup rukun itu. Dan saat musuh dari musyrikin Mekkah datang menyerang, maka masyarakat Madani harus bersatu untuk melawan musuh. Semua latar belakang suku dan agama pun menjadi dilupakan, dan mereka berjuang bersama untuk melawan musyrikin Mekkah. Dan tidak lupa, apabila di Madinah ada oknum-oknum yang berusaha membuat keonaran dan mengintimidasi sesama penduduk, maka mereka harus dihukum dan diberikan ganjaran atas perbuatan mereka itu. Karena azas pokok masyarakat Madani adalah menjunjung tinggi “Kerukunan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dan Saling Menghormati dan Menghargai Perbedaan Agama, Suku dan Tradisinya Masing-Masing.” (<https://supriyadiwb.wordpress.com>).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) multikulturalisme dalam Al-Quran bersifat garis besar, (2) multikulturalisme dalam Hadits bersifat lebih terperinci, dan (3) multikulturalisme dalam Piagam Madinah bersifat aplikatif dan implementatif.

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut membuktikan bahwa Islam adalah agama universal yang mengakui adanya keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, dan umur. Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persamaan hak. Dengan demikian, Islam mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan saling menghormati. Jadi, hendaknya setiap individu harus bersikap inklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [Agus Lopuhaa](http://lopuhaa.blogspot.co.id). “Sikap-sikap dalam Kehidupan Beragama.” <http://lopuhaa.blogspot.co.id>. Selasa, 18 November 2008.
- [Ahmad Kurnia](http://skripsimahasiswa.blogspot.co.id). “Analisis Isi dalam Penelitian Kualitatif.” <http://skripsimahasiswa.blogspot.co.id>. 29 Oktober 2011.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Ali, Muhammad Maulana. *Islamologi*, terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun. Jakarta: Ichtiar Baru. 1977.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah, Salah Paham Negara Madinah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, LaKIP. 2011.
- Arief Am. “Pendidikan Multikultural dalam Konsep Filsafat Pendidikan Islam.” <http://abiavisha.blogspot.co.id>. Sunday, December 6, 2015.
- Asyarie, Sukmadjaja dan Rosy Yusuf. *Indeks Al-Quran*. Bandung: Pustaka. 1984.
- Audah, Ali. *Konkordansi Quran: Panduan Kata dalam Mencari Ayat Quran*. Bogor: Pustaka Utama AntarNusa. 2003.
- Baiquni, N.A., I.A. Syawaqi, dan R.A. Azis. *Indeks Al-Quran (Cara Mencari Ayat Al-Quran)*. Surabaya: Arkola. 1996.
- Burdiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2008.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Bumi Restu. 1976.
- *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- El-Syafa, Ahmad Zacky. *Indeks Lengkap Hadits: Cara Praktis dan Mudah Menemukan Hadits Sesuai Tema dari A-Z*. Yogyakarta: Mutiara Media. 2011.
- Fikrotur Rofiah. “Kajian Pustaka.” <http://www.eurekapedidikan.com>. Desember 2014.
- Haekal, Hussen. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera Antar Nusa. 1994.

- Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1985.
- H. Zainuddin Hamidy dkk. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Penerbit Widjaya. Edisi Khusus.
- Ibnu Hisyam, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Al-Muafiri. *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*, edisi terjemah. Jakarta : Darul Falah. 2000.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.
- Khanifatin Muaniroh. "Multikulturalisme dalam Hadits Nabi Muhammad SAW." <http://nanozuko.blogspot.co.id>. Minggu, 03 Agustus 2014.
- Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2006.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Muhammad Ikhsan. "Pendidikan Multikultural." <http://sociologypolitik.blogspot.co.id>. Mei 2015.
- Mukhlis Al-Fatih. "Pendidikan Multikulturasi Perspektif Al-Quran." <http://mukhlisulfatih.blogspot.co.id>. Rabu, 26 November 2014.
- Mus Abdurrahman. "Eksklusivisme dan Inklusivisme dalam Agama Islam." <http://musabdurrahman.blogspot.co.id>. Senin, 30 juli 2012.
- Nabila el Chirri. "Multikultural dalam Piagam Madinah" (Kajian Konsep Islam dalam Pembentukan Masyarakat Madani). <http://pondokm2iq.blogspot.co.id>. November 2014.
- Naharuddin. "Bentuk Sikap Inklusif dan Bentuk Sikap Toleran." <http://naharuddin10.blogspot.co.id>. Kamis, 12 Februari 2015.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Nizhan, Abu. *Al-Quran Tematis: Panduan Praktis Memahami Ayat-ayat Al-Quran*. Bandung: Mizan Pustaka. 2011.
- Nuraini Ajeeng. "Multikulturalisme." <https://nurainiajeeng.wordpress.com>. January 6, 2013.
- Prastowo, A. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Pulungan, Suyuthi, J. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- SP, Choiruddin Hadhiri. *Klasifikasi Kandungan Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Stork, Mokhtar. *Panduan A-Z Memahami Al-Quran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.
- Supriyadi. "Piagam Madinah Beserta Makna dan Terjemahannya." <https://supriyadiwb.wordpress.com>. 18 Mei 2012.
- Suryanegara, Mansur, Ahmad. *Api Sejarah I*. Bandung: Tarsito. 2009.
- Ust. Mahmud Asy-Syafrowi. *Indeks Lengkap Ayat-ayat Al-Quran: Cara Praktis dan Mudah Menemukan Ayat-ayat Al-Quran Sesuai Tema*. Yogyakarta: Mutiara Media. 2011.

